



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR : 11 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MUNA BARAT NOMOR: 2/Kpts/KPU-Kab.026.419170/Tahun 2016
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Tujuan Layanan Informasi Publik adalah untuk Menjamin setiap warga Negara Indonesia dapat mengakses Informasi Publik di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat secara berkualitas maka telah dibentuk struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 - c. bahwa adanya perubahan pada Anggota dan pejabat Struktural di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat, maka di pandang perlu untuk mengubah Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Tentang Perubahan atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Nomor 2/Kpts/KPU-Kab.026.419170/Tahun 2016 tentang Struktur Pejabat Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 123 Tahun 2022 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 259 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022.

Memperhatikan Berita Acara Nomor: 11/ORT.07-BA/4/7413/2022 Tanggal 29 Maret 2022 tentang Rapat Pleno Rutin 29 Maret 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR: 2/Kpts/KPU-Kab.026. 419170/ TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT.

KESATU : Menetapkan perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat yang selanjutnya disingkat PPID KPU

Kabupaten Muna Barat.

- KEDUA : Tugas-tugas pokok dari PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Muna Barat
 2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Muna Barat;
 3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh
 4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori Informasi yang dikecualikan
 5. Menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi bersama Sub Bagian Hukum;
 6. Menyiapkan bahan dan melakukan Pengujian Konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit;
 7. Membuat dan menyiapkan Laporan hasil Pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.
- KETIGA : Nama-nama dan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan

Di tetapkan di Laworo
pada tanggal 29 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT,

ttd

AWALUDDIN USA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



L.M. DJULAIK ALAM RERE

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA BARAT

NOMOR : 11 TAHUN 2022

TENTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA BARAT TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

BARAT NOMOR: 2/Kpts/KPU-Kab.026.

419170/ TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

MUNA BARAT.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID
1.	Awaluddin Usa	Ketua KPU	Pembina
2.	Alirun Asa	Anggota KPU	Tim Pertimbangan
3.	La Ode Irwan	Anggota KPU	
4.	La Ode Muh. Nuzul Ansi	Anggota KPU	
5.	La Ode Fatahudin	Anggota KPU	
6.	La Ode Abdul Manaf Fattah Alam	Sekretaris	Atasan PPID
7.	Wa Ode Norma	Kasubbag Teknis Peny. Pemilu, Partisipasi & Hubmas	PPID
8.	LM. Djulaik Alam Rere	Kasubbag Hukum & SDM	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9.	Sumarto	Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi	
10.	Wa Ode Hikmara	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	
11.	Wa Ode Risnawati Marsaban	Staf Subbag Teknis Peny. Pemilu, Partisipasi & Hubmas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
12.	Wa Kaoba	Staf Subbag Teknis Peny. Pemilu, Partisipasi & Hubmas	
13.	La Pala, S.Hut	Staf Subbag Hukum & SDM	
14.	LM. Asril, S.Hut	Staf Subbag Perencanaan, Data & Informasi	
15.	Rais	Staf Subbag Keuangan, Umum & Logistik	

Di tetapkan di Laworo
pada tanggal 29 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT,

ttd

AWALUDDIN USA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA BARAT


Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



L.M. DJULAIK ALAM RERE

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUNA BARAT
 NOMOR : 11 TAHUN 2022
 TENTANG
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUNA BARAT TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
 BARAT NOMOR: 2/Kpts/KPU-Kab.026.
 419170/ TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 MUNA BARAT.

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT



Keterangan :
 —————> : Instruksi
 - - - - -> : Koordinasi
 - - - - -> : Tanggung Jawab

Di tetapkan di Laworo
 pada tanggal 29 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUNA BARAT,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUNA BARAT
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

AWALUDDIN USA


 L.M. DJULAIK ALAM RERE